



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 795/PL.02.5-SD/03/KPU/IX/2020 Jakarta, 22 September 2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Sidakam Online, RKDK dan LADK

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi; dan  
2. Ketua KPU Kab/Kota yang melaksanakan Pilkada;  
di  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan akan dilaksanakan tahapan Penerimaan Laporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 serta sambil menunggu diundangkannya Peraturan KPU tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dilakukan melalui *Sidakam Online*. Pembuatan akun Sidakam Online dilakukan secara berjenjang yaitu:
  - a. KPU RI membuat dan menyampaikan 2 (dua) buah Akun Sidakam Online yaitu Akun untuk Operator Sekretariat KPU Provinsi dan Akun untuk KPU Provinsi berdasarkan 2 (dua) email aktif yang telah disampaikan oleh KPU Provinsi kepada KPU RI pada saat Rapat Kerja Bidang Hukum Tahun 2020 melalui link [https://bit.ly/DaftarEmail\\_SIDAKAMONLINE](https://bit.ly/DaftarEmail_SIDAKAMONLINE);
  - b. KPU Provinsi membuat dan menyampaikan 2 (dua) buah Akun Sidakam Online yaitu Akun untuk Operator Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan Akun untuk masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah kerja KPU Provinsi, berdasarkan 2 (dua) email aktif yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi;

- c. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuat 1 (satu) buah akun untuk masing-masing pasangan calon pada setiap wilayah pemilihan berdasarkan surat permohonan pembuatan akun Sidakam Online yang diajukan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 23 September 2020 untuk digunakan dalam penyampaian Laporan Dana Kampanye dari Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
2. KPU membuat akun SIDAKAM ONLINE untuk Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota setelah KPU mendapatkan permohonan Pembuatan Akun Sidakam Online dari Bawaslu RI. Mekanisme penyampaian Akun Sidakam Online yaitu
    - a. KPU menyampaikan Akun SIDAKAM ONLINE kepada Bawaslu RI;
    - b. KPU menyampaikan Akun SIDAKAM ONLINE kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya disampaikan kepada Bawaslu Provinsi; dan
    - c. KPU menyampaikan Akun SIDAKAM ONLINE kepada KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi untuk selanjutnya disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
  3. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan informasi mengenai tatacara Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) kepada masing-masing Pasangan Calon yang akan dilakukan Pembukaan RKDK tersebut oleh Pasangan Calon mulai sejak tanggal penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari setelah Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan dengan dokumen sebagai berikut:
    - a. Surat Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) yang dibuat oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing Pasangan Calon di setiap wilayah pemilihan (Contoh Surat Pengantar Terlampir);
    - b. Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
    - c. Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan

- d. Surat Pernyataan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon yang menyatakan memberikan delegasi wewenang kepada seseorang anggota/pengurus partai politik yang mewakili Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam penandatanganan spesimen Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dengan dilampiri Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
4. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan informasi kepada Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengenai kode khusus penamaan Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama Pasangan Calon sebagai berikut:
- a. Kode "*RKDK.Pilkada.*" diberikan sebelum nama pasangan calon pada nama Rekening Khusus Dana Kampanye yakni "*RKDK.Pilkada>Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota dan Nama Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota*"  
Contoh:  
RKDK.Pilkada.nama calon dan nama calon  
RKDK.Pilkada.Rama Yana dan Dewi Shinta
  - b. Ketentuan maksimal jumlah karakter pada nama Rekening Khusus Dana Kampanye menyesuaikan dengan maksimal karakter pada masing-masing bank umum.
5. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan telah melewati jadwal penetapan pasangan calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan karena telah dinyatakan negatif atau sembuh dari *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*, mekanisme pelaporan Dana Kampanye dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal penetapan Pasangan Calon telah melewati jadwal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, Pasangan Calon wajib:

- 1) membuka RKDK pada bank umum paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - 2) menyampaikan LADK paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
  - 3) menyampaikan LPSDK dan LPPDK sesuai dengan jadwal yang telah diatur dalam peraturan KPU mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
- b. Periode pembukuan Laporan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sebagai berikut:
- 1) periode pembukuan LADK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK;
  - 2) periode pembukuan LPSDK dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK; dan
  - 3) periode pembukuan LPPDK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
- c. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal tahapan penyampaian Laporan Dana Kampanye bagi pasangan calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pada saat penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan.
- Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Pln. Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,



*Ilham Saputra*

Ilham Saputra

LAMPIRAN

NOMOR 795/PL.02.5-SD/03/KPU/IX/2020

TANGGAL 22 September 2020

CONTOH SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN  
REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN/KOTA.....**

---

SURAT PENGANTAR

PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA

Kepada:

Yth .....(diisi nama Bank Umum yang dituju)

Di tempat

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 74 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasangan Calon wajib memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama pasangan calon dan wajib didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota..... Nomor.....Tanggal..... tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana terlampir, bahwa:

Nama :

Alamat :

NIK :

Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota

dan

Nama :

Alamat :

NIK :

Jabatan : Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali kota


adalah peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota.....Tahun 2020.

Berkenaan dengan tersebut diatas, dimohon agar memfasilitasi Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon dimaksud dengan mengacu Surat Keputusan KPU Nomor.....tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terlampir.

Demikian surat pengantar ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi/Kabupaten/Kota...



.....